



**PENETAPAN**

**Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Bahar bin Baco**, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bette, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Neni binti Talibe**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bette, Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 11 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Talibe bin Sube, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung Sempurna yang bernama Sapri dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ismail bin Baco dan Narking bin Sulaiman. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 3,33 gram dibayar tunai dibayarkan secara tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Harni Bahar binti Bahar, usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - 4.2. Arda Noviani binti Bahar, usia 18 (delapan belas) tahun;
  - 4.3. Muh. Iqbal Syam bin Bahar, usia 9 (sembilan) tahun;
  - 4.4. Muhammad Ulil bin Bahar, usia 8 (delapan) tahun;
  - 4.5. Aiyra Nadheera Zulaikha binti Bahar, usia 4 (empat) tahun;
  - 4.6. Alisha Attahya Medina binti Bahar, usia 2 (dua) tahun;
  - 4.7. Muhammad Abizar Alfarizi bin Bahar, usia 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya pada konsulat Indonesia pada negara Malaysia;

1. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Sempurna, Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Bahar bin Baco** dengan Pemohon II, **Neni binti Talibe** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 11 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311060506870001 atas nama Bahar, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311066505860001 atas nama Bahar, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061212110022 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rosnawati binti H. Sewa**, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bette, Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br



pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talibe bin Sube, yang selanjutnya mewakilkan kepada imam yang bernama Sapri untuk pengucapan ijab;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ismail bin Baco dan Narking bin Sulaiman;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu sudah melengkapi urusan administrasi untuk pencatatan nikah, akan tetapi yang mengurus adalah keluarga Pemohon II yang ternyata tidak menyelesaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan selanjutnya mengurus buku nikah;

2. **Muh. Dapid bin were**, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bette, Desa Jangan-Jangan,

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talibe bin Sube, yang selanjutnya mewakilkan kepada imam yang bernama Sapri untuk pengucapan ijab;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ismail bin Baco dan Narking bin Sulaiman;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu sudah melengkapi urusan administrasi untuk pencatatan nikah, akan tetapi yang mengurus adalah keluarga Pemohon II yang ternyata tidak menyelesaikannya dengan baik;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan selanjutnya mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai P3, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, para

*Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br*



Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Talibe bin Sube, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung, bernama Sapri, dengan mahar atau maskawin berupa cincin secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Ismail bin Baco dan Narking bin Sulaiman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br



berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon untuk tujuan ...;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

*Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br*



halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Bahar bin Baco) dengan Pemohon II (Neni binti Talibe) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Sempurna, Malaysia;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 11 November 2021 diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Salmirati, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Br